



PUTUSAN
Nomor 2819 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. RAMLI**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara;
2. **TATA ULINA SINAGA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Solaiman Siringoringo, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Solaiman Siringoringo, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Baja Nomor 9 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;
melawan

HAJJAH SRI HERI SUSANTI, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum, dk., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum., & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 29 Kaisaran 21214, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pemanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat I, memiliki ikatan perkawinan sebagai suami isteri, berdasarkan bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 170/02/X/1993, tanggal 30 September 1993, yang diterbitkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batubara);

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, terdiri dari seorang anak laki-laki-bernama : Andika Wahyudi (sekarang 15 Tahun), dan 2 (dua) orang anak kembar perempuan, bernama : Aini (sekarang 8 tahun) dan Aina (sekarang 8 tahun);
3. Bahwa akan tetapi sejak tanggal 29 Maret 2010, pihak Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan perceraian atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 139/K/AG/2009, tertanggal 28 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan adanya Akta cerai Nomor Nomor 123/AC/2010/PA-Kis, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H., M.H.;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 139/K/AG/ 2009, tertanggal 28 April 2009 tersebut, telah ditetapkan pembagian pengasuhan anak, di mana anak laki-laki tertua bernama Andika Wahyudi berada di bawah asuhan ayahnya (Tergugat I), sedang kedua anak perempuan kami yang kembar, bernama Aini dan Aina, berada di bawah asuhan ibunya (Penggugat);
5. Bahwa sedang harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat bersama Tergugat I selama dalam perkawinan hingga saat ini belum dilakukan pembagian sesuai dengan hukum yang berlaku, disebabkan tipu muslihat licik atau Penipuan yang dilakukan Tergugat-I terhadap diri Penggugat melalui Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007 dan Surat Akta "Perubahan Perjanjian", tertanggal 08 Maret 2007, yang ingin menghalangi Penggugat memperoleh hak pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materiel maupun immateriel;
6. Bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I bisa terjadi, bermula dari perselisihan paham sengit yang berkepanjangan, disebabkan Penggugat mendapati Tergugat I melakukan perselingkuhan dengan wanita lain di luar rumah. Sejak saat itu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat-I menjadi rusak, dan setiap harinya terjadi percekocokan, yang pada akhirnya Penggugat sering meminta supaya Tergugat I menceraikan Penggugat, sebab Penggugat sudah merasa benci dan tidak menyintai Tergugat I lagi;
7. Bahwa ketika itu Tergugat I telah menyetujui perceraian yang diminta Penggugat namun untuk itu, Tergugat I telah membuat persyaratan, di mana

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diminta supaya bersedia membuat surat perjanjian yang dilegalisir oleh Notaris terlebih dahulu. Menurut Tergugat I, perjanjian yang akan dibuat di depan Notaris itu, adalah kesepakatan perceraian. Dan perjanjian semacam itu menurut Tergugat I sangat diperlukan, sebagai salah satu persyaratan mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Kisaran;

8. Bahwa oleh karena menurut Tergugat I surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris itu sangat diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Penggugat yang saat buta hukum, tidak merasa keberatan membuat perjanjian tersebut. Yang penting bagi Penggugat saat itu adalah supaya Tergugat I segera menceraikan Penggugat;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2007, Tergugat I telah membawa Penggugat ke kantor Notaris Tata Ulina Sinuga, S.H., (Tergugat II di Indrapura, Kecamatan Air Putih, dahulu masuk wilayah Kabupaten Asahan dan sekarang menjadi Kabupaten Batubara, guna membuat surat perjanjian tersebut. Di tempat ini terlihat Tergugat-I sangat serius berbicara dengan Tergugat II untuk membahas surat perjanjian yang akan dibuat. Selanjutnya konsep Perjanjian yang akan dituangkan ke dalam Surat Akta Perjanjian telah diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II tanpa lebih dahulu menjelaskan atau meminta pendapat dari Penggugat sehingga apa isi sebenarnya dari surat perjanjian yang dibuat Tergugat I tersebut, sejak semula sepertinya telah dirahasiakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
10. Bahwa kemudian Tergugat II membuat Surat Akta "Perjanjian", yang materinya berdasarkan hasil rekayasa Tergugat-I sendiri, dengan Register Nomor 26/NOT-TUS/L /II/2007, tertanggal 22 Februari 2007, yang berbunyi sebagai berikut:
 - Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat) dalam hal ini adalah suami isteri;
 - bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat) sepakat untuk berpisah dan masing-masing menyatakan tidak saling keberatan dan tidak akan menuntut apabila pihak Pertama (Tergugat I) atau Pihak Kedua (Penggugat) memilih pasangan hidup yang lain;
 - Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat) ada mengagunkan ke Bank sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 128, yang terletak di Propinsi

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Kabupaten Asahan (sekarang, Kabupaten Batubara), Kecamatan Medang Deras, Desa Pakam, sesuai dengan Surat ukur tertanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga (16-10-2003), dengan Nomor 51/Pakam/2003, dengan luas : 2.094 m² (dua ribu sembilan puluh empat meter persegi), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;

- Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan ini Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat) menerangkan, akan membuat suatu Perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1:

- Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) akan memberikan kepada Pihak Kedua (Penggugat) uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta ribu rupiah);

Pasal 2:

- Bahwa uang mana akan diusahakan oleh Pihak Pertama (Tergugat I) secepatnya yakni dalam tempo 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh (15-03-2007) sudah cair dari Bank dan akan langsung diserahkan oleh Pihak Pertama (Tergugat I) kepada Pihak Kedua (Penggugat);

Pasal 3:

- Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) Juga akan memberikan dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya kepada ke 2 (dua) orang anak mereka yang perempuan, yaitu nama Nona Aina dan Nona Aini, yang mana uang sejumlah tersebut di atas akan diberikan Pihak Pertama (Tergugat) setiap tanggal 1 (satu) tiap-tiap bulannya melalui Pihak Kedua (Penggugat);
- Sementara anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang lain, yakni Tuan Andika Wahyudi akan menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama sepenuhnya;

Pasal 4:

- Bahwa setelah nenerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di atas, maka Pihak Kedua tidak berhak lagi untuk menuntut atau apapun bentuknya atas segala harta-harta lain yang diperoleh mereka selama perkawinan;

Pasal 5:

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Pertama bertanggungjawab akan melunasi dan membayar cicilan ke Bank atas hutang tersebut di atas sampai lunas;
- Bahwa atas tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut di atas yang telah menjadi agunan ke bank, nantinya setelah Pihak Pertama melunasi cicilan hutang tersebut, maka akan diproses balik nama ke atas nama ke 3 (tiga) anak mereka tersebut di atas yakni Nona Aini, Nona Aina dan Tuan Andika Wahyudi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;
- Bahwa apabila hutang Pihak Pertama belum dilunasi tetapi Pihak Pertama hendak menjual tanah dan bangunan tersebut sebelum terjadi balik nama, maka akan diperbolehkan oleh Pihak Kedua dengan catatan apabila dijual nantinya harganya melebihi jumlah hutang yang ada, maka sisanya akan diberikan kepada ke 3 (tiga) orang anak mereka, dengan cara disimpan di Tabungan yang khusus dibuatkan ke atas masing-masing anak tersebut;

Pasal 6:

- Bahwa segala hutang yang ada sebelum perjanjian ini ditandatangani oleh masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan menjadi tanggungan dan pembayaran Pihak Pertama;

Pasal 7:

- Bahwa apabila timbul hutang-hutang lainnya nantinya setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani, maka hutang tersebut akan menjadi tanggungan dan pembayaran masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 8:

- Bahwa apabila dikemudian hari terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak diperbolehkan menempati tanah dan bangunan tersebut, asalkan tidak membawa pasangan masing-masing kedua belah pihak;

Pasal 9:

- Bahwa mengenai Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya, Pihak Kedua memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kisaran;

Pasal 10:

- Bahwa ongkos Surat Perjanjian ini dan angkos-ongkos lainnya yang bersangkutan dengan perjanjian ini akai ditanggung dan dibayar bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012



11. Bahwa Surat Akta "Perjanjian" yang dibuat oleh Tergugat II tersebut, tidak diberikan kepada Penggugat untuk di baca dan atau tidak dibacakan terlebih dahulu dihadapan Penggugat sebagai mana mestinya. Ketika itu Tergugat I langsung saja menandatangani, dan selanjutnya Tergugat I memerintahkan Penggugat menurunkan tandatangan di atas Surat Perjanjian tersebut. Dalam kenyataannya, surat perjanjian tersebut bukan merupakan Akta otentik, melainkan hanya berupa surat Akta Dibawah Tangan, karena tidak memiliki saksi-saksi, yang hanya dilegalisir oleh Tergugat II, dalam kapasitasnya sebagai Notaris;
12. Bahwa pada hari itu, satu set foto copy dari Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007 tersebut, telah diberikan Tergugat I kepada Penggugat. Dan beberapa hari kemudian barulah Penggugat membacanya, untuk mengetahui apa atau bagaimana sebenarnya isi Perjanjian yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II di dalam surat perjanjian tersebut. Ketika itu, penggugat baru mengetahui bahwa di dalam Pasal 1 surat perjanjian itu berbunyi sebagai berikut: "Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) akan memberikan kepada pihak kedua (penggugat) uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)";
13. Bahwa akan tetapi, ketika membaca isi Pasal 4 dari Surat Akta "Perjanjian" tersebut, penggugat menjadi terperanjat setengah mati. Sebab, di sana dinyatakan : "Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di atas, maka pihak Kedua (Penggugat) tidak berhak lagi untuk menuntut atau apapun bentuknya atas segala harta-harta lain yang diperoleh mereka selawa perkawinan";
14. Bahwa Penggugat menjadi terkejut, karena sebelum surat perjanjian itu di buat, Tergugat I tidak ada membuat kesepakatan dengan Penggugat atau Tergugat-I tidak ada memberitahukan kepada Penggugat, kalau rencana pemberian uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, dikaitkan dengan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Tergugat I dan Penggugat selama dalam perkawinan. Hal itu baru Penggugat ketahui kemudian, setelah dibuatnya Surat Akta "Perjanjian" tersebut, di mana pemberian uang tersebut dinyatakan sebagai "imbalan" yang mengikat, supaya Penggugat tidak bisa lagi menuntut harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan, apabila terjadi perceraian nantinya. Hal ini jelas-jelas merupakan tipu muslihat dari Tergugat I, dalam upaya menyingkirkan Penggugat, agar tidak lagi mendapatkan bagian harta gono-gini yang menjadi hak Penggugat, bila terjadi perceraian;



15. Bahwa artinya, Tergugat I telah menjebak Penggugat ketika membuat surat perjanjian tersebut, dengan motivasi supaya Tergugat dapat merampas dan menguasai sendiri harta gono-gini yang diperoleh selama dalam perkawinan secara sepihak. Bagaimana pun hal ini tidak bisa Penggugat terima karena hak-hak Penggugat yang melekat di dalam harta gono-gini tersebut, didasarkan oleh ketentuan hukum, dalam hal ini Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Jo. Pasal 97 dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
16. Bahwa Penggugat saat itu memang melakukan kekhilafan (kesilapan), karena tidak membaca terlebih dahulu Surat Akta "Perjanjian" yang telah dibuat Tergugat-II berdasarkan konsep Tergugat I tersebut, sebelum menandatangani. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang dicekam perasaan tidak menentu dan bingung, karena menghadapi kemelut dalam rumah tangga saat itu Penggugat terlalu percaya kepada Tergugat I, bahwa ianya tidak akan tega melakukan penipuan terhadap diri Penggugat dan akan menyelesaikan perceraian dengan wajar. Akan tetapi nyatanya, Tergugat I telah memanfaatkan kelemahan, keluguan dan kebutuhukuman Penggugat, menjadi satu momen untuk dijadikan sebagai korban dari sebuah kejahatan bernama Penipuan;
17. Bahwa apabila sebelumnya Penggugat mengetahui bahwa pemberian uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat, seperti diuraikan dalam Pasal I, Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007 tersebut, yang kemudian di dalam Pasal 4 dinyatakan pemberian uang tersebut, adalah untuk menghapuskan atau menghilangkan hak Penggugat menuntut atau memperoleh pembagian harta gono-gini yang diperoleh selama dalam perkawinan, tentu saja saat itu Penggugat akan menolak menandatangani Surat Akta "Perjanjian" tersebut. Karena bukan perjanjian semacam itu yang Penggugat kehendaki atau inginkan. Lagi pula, bila dicermati dalam dalam, surat perjanjian yang direkayasa Tergugat I dan dibuat Tergugat II tersebut jelas-jelas tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak halal, tidak rasional, tidak manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
18. Bahwa seperti diketahui, harta-benda yang diperoleh Tergugat I dan Penggugat selama dalam perkawinan, terhitung sejak tahun 1993 s/d 2009 (selama 16 tahun), menurut perkiraan Penggugat, sebenarnya memiliki nilai global sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ia terdiri dari asset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bidang tanah, bangunan rumah permanen, usaha dagang panglong/bahan bangunan dan mobil, yang hingga sekarang semuanya masih ada dan usaha dagangnya masih terus berjalan, di bawah kekuasaan Tergugat I sendiri;

19. Bahwa oleh karena itu, tentu saja Penggugat belum lagi “gila”, untuk menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saja guna melepaskan hak pembagian harta gono-gini Penggugat yang nilainya ditaksir sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). angka itu diperhitungkan dari pembagian % (separuh) dari harta gono-gini yang bernilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi hak Penggugat. Dan apabila terbukti di dalam Surat Akta “Perjanjian” Penggugat seolah-olah menyetujuinya karena telah membubuhkan tandatangan, sebenarnya hal itu bisa terjadi semata-mata berkat kelicikan dan tipu muslihat Tergugat I terhadap Penggugat, yang ketika itu dalam posisi lemah, kebingungan dan buta hukum, sehingga Tergugat I menganggap Penggugat sangat mudah diperdayakan;

20. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2007, lagi-lagi Tergugat I telah memaksa Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat-II di Indrapura. Maksudnya, untuk membuat Surat Akta “Perubahan Perjanjian” Dan Surat Akta "Perubahan Perjanjian", tertanggal 08 Maret 2007, dengan Nomor 35/NOT-TUS/L/III/2007 tersebut, berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sehubungan dengan Perjanjian tertanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu tujuh (22-02-2007), Nomor 26/NOT-TUS/L/II/2007, yang dilegalisasi oleh Tata Ulina Sinaga, Sarjana Hukum (Tergugat II), Notaris di Indrapura, Kabupaten Asahan maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat suatu Perubahan Perjanjian yang intinya akan diuraikan sebagai berikut”:

1. Bahwa Pihak Pertama (Tergugat II) maupun Pihak Kedua (Penggugat) sepakat untuk berpisah dan masing-masing menyatakan tidak saling keberatan dan tidak akan menuntut apabila Pihak Pertama (Penggugat) ataupun Pihak Kedua (Penggugat) memilih pasangan hidup yang lain setelah resmi bercerai;
2. Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) akan mengurus surat cerai mereka di Pengadilan Agama Kisaran, yakni dalam tempo selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak surat Perubahan Perjanjian ini ditandatangani;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa uang akan diberikan oleh Pihak Pertama (Tergugat I) sebagai panjar yakni sebesar, Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana sisanya yakni, Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dilunasi / dibayarkan Pihak Pertama (Tergugat I) kepada Pihak Kedua (Penggugat) 6 (enam) bulan sejak surat Perubahan Perjanjian ini ditandatangani dan apabila dalam tempo waktu tersebut di atas Pihak Pertama (Tergugat I) belum ada uang untuk melunasinya, maka Pihak Kedua (Penggugat) memberikan kelonggaran waktu;
4. Bahwa ketentuan-ketentuan lain yang termaktub dalam Perjanjian tertanggal dua puluh dua, bulan Februari tahun dua ribu tujuh (22-02-2007), Nomor 26/NOT/TUS/ L/II/2007, yang dilegalisasi oleh Tata Ulina Sinaga, Sarjana Hukum (Tergugat II), Notaris di Indrapura, Kabupaten Asahan, sepanjang tidak dirubah atau ditambah atau ditentukan lain dalam Surat Perubahan Perjanjian ini, tetap berlaku dan mengikat Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat) sebagaimana biasa;
21. Bahwa pada mulanya Penggugat telah menolak untuk menandatangani Surat Akta "Perubahan Perjanjian", tertanggal 8 Maret 2007, seperti tersebut di atas, sekaligus juga tidak mau menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang dikatakan sebagai panjar dari uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang dijanjikan Tergugat I akan diberikan kepada Penggugat, disebabkan pemberian uang tersebut dikatakan sebagai imbalan agar Penggugat tidak lagi bisa menuntut harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 dari Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007;
22. Bahwa ketika mendengar, penolakan tersebut, ternyata Tergugat I saat itu telah marah besar kepada Penggugat dan selanjutnya Tergugat I melakukan intimidasi, memaksa" menekan dan mengancam Penggugat, dengan mengatakan tidak akan memberikan uang walau sepeser pun kepada Penggugat, baik selama dalam proses perceraian maupun setelah terjadinya perceraian apabila Penggugat tidak bersedia menerima uang dan menandatangani surat perubahan perjanjian yang telah dibuat Tergugat I dengan Tergugat II tersebut;
23. Bahwa kemudian yang membuat Penggugat menjadi sangat takut, adalah ketika Tergugat I membuat ancaman dan atau intimidasi kepada Penggugat, dengan mengatakan akan merampas dengan kekerasan kedua anak perempuan kembar Tergugat I dan Penggugat, yang selama ini berada di bawah asuhan Penggugat, bernama Aina dan Aini, dengan alasan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak layak dijadikan sebagai ibu yang baik untuk mengasuh kedua anak kembar tersebut, berhubung tidak memiliki biaya hidup. Bagaimana pun saat itu Penggugat sudah bertekad, apapun yang terjadi, Penggugat akan tetap mempertahankan kedua anak kembar tersebut di bawah asuhan Penggugat, karena waktu itu mereka masih kecil-kecil;

24. Bahwa karena itu ketika mendengar ancaman dan atau intimidasi yang dilancarkan oleh Tergugat I itu, telah membuat Penggugat merasa cemas dan ketakutan. Ketika itu Penggugat benar-benar merasa tidak mampu lagi mempertahankan prinsip untuk menolak kejahatan Tergugat-I tersebut, demi mempertahankan kedua anak kembar tersebut dengan terpaksa Penggugat memenuhi permintaan Tergugat-I, menerima pemberian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, dan selanjutnya menandatangani Surat "Akta "Perubahan Perjanjian" tertanggal 8 Maret 2007;
25. Bahwa penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat tersebut, telah diuraikan dengan tegas pada nomor urut 3 dari Surat Akta "Perubahan Perjanjian", tertanggal 8 Maret 2007. Dan mengenai sisa atau kekurangan uang yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lagi, agar genap menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), telah ditentukan pula sebagai berikut :
- "...yang, mana sisanya yakni sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dilunasi/dibayarkan Pihak Pertama (Tergugat 1) kepada Pihak Kedua (Penggugat), 6 (enam) bulan sejak surat Perubahan Perjanjian ini ditandatangani, dan apabila dalam tempo waktu tersebut di atas Pihak Pertama (Tergugat-I) belum ada uang untuk melunasinya, maka Pihak Kedua (Penggugat) memberikan kelonggaran waktu";
26. Bahwa kalimat yang diuraikan dalam nomor urut 3 Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tersebut, adalah merupakan bukti kongkrit Penipuan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat-I terhadap diri Penggugat. Pada mulanya Tergugat-I berjanji akan melunasi kekurangan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Perubahan Perjanjian itu ditandatangani. Tapi kemudian Tergugat-I mengatakan pula : "... apabila dalam tempo waktu tersebut Pihak Pertama (Tergugat I) belum ada Tempo waktu tersebut untuk melunasi, maka Pihak Kedua (Penggugat) memberikan kelonggaran waktu";



27. Bahwa "kelonggaran waktu" seperti dinyatakan di atas, jelas-jelas mengandung cacat hukum, dan merupakan bukti kongkrit dari rangkaian kejahatan Penipuan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat. Sebab, Kelonggaran waktu yang dibuat dalam Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tersebut, sama sekali tidak memiliki kepastian hukum, entah sampai kapan dilakukan pembayarannya. Apakah, uangnya akan dibayar setahun kemudian, atau sampai kiamat, tidak dinyatakan secara tegas. Tentu saja perjanjian semacam ini telah bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian dan juga melanggar asas kepatutan, oleh sebab itu perjanjian semacam itu menurut hukum harus ditolak dan dibatalkan;
28. Bahwa harus pula diingat, sebagai perempuan lemah yang saat itu dalam proses perceraian yang terpaksa meninggalkan rumah dan menumpang di rumah orang tua, sudah barang tentu Penggugat sedang menghadapi kesulitan dalam bidang finansial, guna mendukung kehidupannya. Secara logika adalah sangat mustahil bila Penggugat yang kesulitan dalam bidang keuangan itu, telah bersedia atau mau secara suka rela membuat suatu perjanjian dan memberikan kelonggaran yang tidak memiliki kepastian waktu, entah sampai kapan kepada Tergugat I. Padahal, pemberian uang ini telah dikaitkan dengan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, di mana Penggugat dinyatakan tidak bisa lagi menuntut bagian harta bersama, apabila menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat I;
29. Bahwa sekali pun di dalam perjanjian ini, Penggugat dalam kapasitas sebagai Pihak Kedua yang disebut membuat pernyataan kelonggaran waktu tersebut, namun sebenarnya yang membuat atau menulis pernyataan itu bukanlah Penggugat. Yang membuat dan merekayasa kalimat itu adalah Tergugat-I berkolaborasi dengan Tergugat-II Sudah barang tentu kalimat kelonggaran waktu tersebut, adalah akal-akalan Tergugat-I, yang tujuannya untuk membuat perekonomian, dan juga kehidupan Penggugat semakin terpuruk. Seperti yang telah Penggugat kemukakan di atas, apabila masalah "imbalan" uang yang dikaitkan dengan harta gono-gini itu terlebih dahulu disampaikan kepada penggugat sebelum dibuatnya surat perjanjian, tentu saja Penggugat akan menolaknya, karena hal itu sangat merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil;
30. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I telah melakukan praktek kejahatan Penipuan secara kumulatif di dalam pembuatan Surat Akta "Perjanjian" dan Surat Akta "Perubahan Perjanjian" yang dibuat Tergugat I



yang berkolaborasi dengan Tergugat-II tersebut. Selain dalil seperti telah dikemukakan di atas, juga terbukti uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat-I kepada Penggugat, yang dinyatakan sebagai panjar dari uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijanjikan, sebenarnya bukan berasal dari uang pribadi Tergugat I. Namun, ternyata ianya berasal dari uang kredit BNI 1946 Kuala Tanjung, yang sebelumnya telah dipinjam Tergugat I dan Penggugat secara bersama-sama;

31. Bahwa saat itu Tergugat I bersama Penggugat, dengan mempergunakan barang jaminan Sertifikat hak Milik Tanah Nomor 128 yang merupakan milik bersama Tergugat I dan Penggugat sendiri, telah bermohon untuk mendapatkan uang kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada BNI 1946 Kuala Tanjung, yang kemudian telah dicairkan disekitar bulan Februari 2007;
32. Bahwa peminjaman uang yang dilakukan Tergugat I dan Penggugat tersebut, dapat dilihat dan dibuktikan dalam konsideran Surat Akta "Perjanjian", tertanggal 22 Februari 2007, yang berbunyi sebagai berikut:
 - "Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat) ada mengagunkan ke Bank sebidang tanah beserta bangunan yang diatasnya, yakni Sertifikat Hak Milik, Nomor 128, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Medang Deras, Kelurahan/Desa Pakam, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga (16-10-2003, dengan Nomor : 5/Pakam/2003, dengan luas : 2,094 m² (dua ribu Sembilan puluh empat meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;
33. Bahwa sewaktu menandatangani Akta Kredit bernilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, sebenarnya Tergugat-I telah membawa Penggugat ke kantor BNI 1946, Cabang Kuala Tanjung Namun, ketika kredit itu dicairkan atau direalisasikan oleh BNI 1946, Tergugat-I tidak lagi mengikutsertakan Penggugat ke BNI 1946, tapi Tergugat-I telah bertindak sendiri mengambil uang kredit dimaksud;
34. Bahwa kemudian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang berasal dari pinjaman BNI 1946 tersebut, telah diberikan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 8 Maret 2007. Lalu, di dalam nomor urut 3 dari Surat Akta "Perubahan Perjanjian", uang itu dinyatakan adalah sebagai panjar dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijanjikan



Tergugat I sebelumnya. Sedangkan sisa uang pinjaman itu sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), telah dikantongi Tergugat-I sendiri, yang sudah barang tentu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

35. Bahwa fakta hukum yang menyingkapkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) memang berasal dari uang kredit BNI 1946, dapat dilihat pada Pasal 2 dari Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007, yang berbunyi sebagai berikut : "Bahwa uang mana akan diusahakan Pihak Pertama (Tergugat I) secepatnya, yakni dalam tempo 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh (15-03-2007) sudah cair dari Bank dan akan langsung diserahkan oleh Pihak Pertama (Tergugat I) kepada Pihak Kedua (Penggugat)";
36. Bahwa, kemana uang Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat tersebut, memang terbukti berasal dari kredit BNI 1946 Kuala Tanjung, maka sudah barang tentu Penggugat tidak bisa menerimanya bila Tergugat-I mengatakan uang itu sebagai panjar dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijanjikan Tergugat I sebelumnya. Sebab, uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, adalah kepunyaan Penggugat sendiri, yang berasal dari kredit BNI 1946, di mana Penggugat turut menerimanya bersama-sama Tergugat I, dan bukan berasal dari uang pribadi Tergugat I;
37. Bahwa disebabkan uang tersebut adalah kepunyaan Penggugat sendiri, maka Penggugat sangat keberatan bila uang itu dikatakan menjadi panjar dari uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijanjikan Tergugat I untuk diberikan kepada Penggugat. Keberatan ini perlu diajukan kepada Tergugat I, karena sepatutnya uang yang diberikan kepada Penggugat, adalah uang pribadi Penggugat sendiri dan bukan uang yang berasal dari BNI di mana Penggugat termasuk sebagai pemiliknya yang sah;
38. Bahwa dalam kenyataannya, sampai pada saat gugatan ini didaftarkan ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, ternyata Tergugat-I belum pernah memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat. Dan dengan tidak direalisasikannya pemberian uang ini, maka Tergugat-I jelas telah melakukan perbuatan Wanprestasi, karena menciderai janji yang menjadi kewajibannya;
39. Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum kiranya bila Penggugat menolak dan membatalkan serta tidak mengakui keabsyahan dari Pasal 4 Surat Akta



"Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007 dan Pasal nomor urut 3 dari Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tertanggal 08 Maret 2007 tersebut, disebabkan Tergugat I telah melakukan Penipuan, dengan mengatakan uang Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat dinyatakan sebagai panjar dari uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Padahal terbukti uang tersebut berasal dari kredit BNI 1946, dan bukan uang pribadi Tergugat I;

40. Bahwa belum direalisasikannya pemberian uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Tergugat I kepada Penggugat, sebagaimana telah dijanjikan Tergugat I dalam Pasal 1 dan 4 Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007, maka sudah barang tentu Tergugat-I telah melakukan perbuatan Wanprestasi, yang merugikan diri Penggugat, baik secara, materiil dan maupun immateriil. Sebagai konsekwensinya, Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007 tersebut harus ditolak dan dibatalkan demi hukum;
41. Bahwa selanjutnya di dalam Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tertanggal 08 Maret 2007 " Nomor 35.NOT-TUS/L/II/2007, yang ditandatangani Tergugat I selaku Pihak Pertama dan Penggugat selaku Pihak Kedua yang dilegalisir oleh Tergugat II, pada nomor urut 2, dinyatakan sebagai berikut :
 - " Bahwa Pihak Pertama (Tergugat-I) akan mengurus Surat Cerai mereka (Tergugat I dan Penggugat) di Pengadilan Agama Kisaran, yakni dalam tempo selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Surat Perubahan Perjanjian ini ditandatangani;
42. Bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) minggu sejak Surat Perubahan Perjanjian ditandatangani (tanggal 08 Maret 2007), adalah bertepatan pada tanggal 15 Maret 2007. Namun berdasarkan fakta hukum, Tergugat-I telah melakukan kebohongan dan atau penipuan yang nyata. Ketika itu, Penggugat sudah menunggu sampai bulan Agustus 2007, akan tetapi Tergugat I tidak ada mengurus Surat Cerai atau mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kisaran, sebagaimana yang dijanjikannya dalam Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tertanggal 08 Maret 2007;
43. Bahwa karena Tergugat I tidak merealisasikan atau melaksanakan janjinya mengurus Surat Cerai atau mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran, sampai tanggal 15 Maret 2007, maka sudah jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi, disebabkan tidak melaksanakan hal yang menjadi kewajibannya. Sebagai konsekwensinya, mengakibatkan



Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tertanggal 08 Maret 2007, demi hukum harus dinyatakan ditolak dan dibatalkan;

44. Bahwa dalam kenyataannya, karena Tergugat I tidak kunjung mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan Surat Cerai dari Pengadilan Agama Kisaran maka terpaksa Penggugat telah mengambil over dengan inisiatif sendiri, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran, pada tanggal 28 Agustus 2007, dengan Register Perkara Nomor 238/Pdt.G/2007/PA-Kis, di mana Tergugat I dijadikan sebagai Pihak Tergugat;
45. Bahwa setelah melalui proses hukum di Pengadilan Agama Kisaran dan ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara, akhirnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 139 K/AG/2009, tanggal 28 April 2009, gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat-I telah dikabulkan Mahkamah Agung. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai hukum tetap tersebut, telah ditindak lanjuti oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, dengan menerbitkan Akta Cerai Nomor 123/AC/2010.PA PA-Kis, tanggal 29 Maret 2010 untuk menjadi pegangan Penggugat;
46. Bahwa kecuali itu, di dalam Pasal 5 Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007 telah dinyatakan sebagai berikut:
 - " Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) bertanggungjawab akan melunasi dan membayar cicilan ke Bank atas hutang tersebut di atas sampai lunas nantinya. Bahwa atas tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut di atas yang telah menjadi agunan ke Bank, nantinya setelah Pihak Pertama (Tergugat I) melunasi cicilan hutang tersebut, maka akun diproses balik nama ke-3 (tiga) anak mereka tersebut di atas, yakni Nona Aina, Nona Aini dan Tuan Andika Wahyudi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;
47. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Penggugat ke BNI 1946 Kuala Tanjung, disekitar bulan Desember 2010, diperoleh penjelasan Tergugat-I telah melunasi hutang/kreditnya dan sudah mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 128 berikut Surat Ukur tertanggal 16 Oktober 2003 Nomor 51/Pakam/2003, dengan luas 2.094 m², yang dijadikan sebagai barang agunan kepada BNI 1946 tempo hari;
48. Bahwa sekalipun kredit pada BNI 1946 sudah dilunasi dan surat Sertifikat Hak Milik serta Surat Ukur sebagai agunan (jaminan) hutang telah diambil Tergugat I kembali, namun dalam kenyataannya Tergugat I tidak merealisasikan atau memenuhi janjinya seperti yang diuraikan dalam Pasal



5 Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007 tersebut yang akan memproses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No.128 itu ke atas nama ke-3 (tiga) anak-anak Tergugat-I dan Penggugat, bernama Aina, Aini dan Andika Wahyudi;

49. Bahwa kenapa Tergugat I tidak merealisasikan janjinya untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 128, yang merupakan milik Tergugat I dan Penggugat, kepada ke-tiga anak-anak Tergugat I dan Penggugat tersebut ? Jawabannya, hal ini bisa terjadi disebabkan Sertifikat Hak Milik tadi, telah diagunkan oleh Tergugat-I pula kepada salah satu Bank di Kota Tebing Tinggi, sebagai jaminan untuk mendapatkan uang kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), untuk kepentingan pribadi Tergugat I sendiri;
50. Bahwa dengan demikian, lagi-lagi terbukti, Tergugat I tidak memenuhi janjinya yang diuraikan dalam Pasal 5 Surat Akta "Perjanjian" tanggal 22 Februari 2007 tersebut dan karena itu dalam hukum, Tergugat-I telah melakukan Wanprestasi, yang merugikan Penggugat dan anak-anak Penggugat tersebut. Sebagai konsekwensinya mengakibatkan perjanjian dalam Pasal 5 Surat Akta "Perjanjian" tersebut harus ditolak dan dibatalkan;
51. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti telah dikemukakan Penggugat di atas tadi, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran terhadap Asas Perjanjian yang implementasinya menekankan Asas Terbuka. Yakni, secara bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum (kebebasan Berkontrak). Dan bila menelaah Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007 dan Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tertanggal 8 Maret 2007, yang dibuat Tergugat II atas rekayasa Tergugat I, diantara materi yang dikemukakan jelas-jelas lebih menguntungkan Tergugat I dan merugikan Penggugat, sehingga tidak manusiawi dan atau tidak menyentuh rasa keadilan;
52. Bahwa dalam Pasal 1324 KuHPerdata (BW) telah mengamanatkan: "Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu demikian rupa hingga, dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperti telah dikemukakan di atas, paksaan supaya menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan menandatangani Surat Akta "Perubahan Perjanjian" telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, dengan ancaman apabila tidak bersedia menerima uang dan menandatangani surat perubahan perjanjian tersebut, Tergugat I tidak akan mau memberi uang walau sepeser pun kepada Penggugat dalam proses perceraian dan setelah terjadinya perceraian. Satu hal yang paling menakutkan Penggugat, adalah ketika Tergugat I mengancam akan merampas dengan kekerasan kedua anak perempuan kembar mereka dari asuhan Penggugat, ancaman dan paksaan ini, telah membuat Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan prinsipnya dan terpaksa menerima uang dan menandatangani surat perubahan perjanjian tersebut;

53. Bahwa merujuk kepada Pasal 1321 KUHPdata (BW) telah diamanatkan ketentuan hukum sebagai berikut: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan";

- Dalam konteks pembuatan Surat Akta "Perjanjian" dan Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tersebut, Tergugat-I terbukti telah melakukan paksaan dan penipuan terhadap Penggugat sehingga Penggugat melakukan kesilapan ketika menandatangani kedua surat perjanjian hasil rekayasa Tergugat-I tersebut;

54. Bahwa dalam Pasal 1325 KUHPdata (BW) mengamanatkan : "Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau isteri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun ke bawah;

55. Bahwa Pasal 1328 KuHPdata (BW) mengamanatkan : "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan";

56. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah dikemukakan Penggugat di atas, maka terbukti Tergugat I, telah melakukan sekaligus 4 (empat) kejahatan melawan hukum, yakni berupa : Ancaman Paksaan, Penipuan dan Wanprestasi. Karena itu, Tergugat I jelas telah melakukan

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012



pelanggaran terhadap syarat-syarat Subyektif dan Obyektif dalam perjanjian yang dibuat;

57. Bahwa yang disebut melanggar syarat Subyektif, ialah karena Tergugat I dan juga Tergugat II tidak membuat perjanjian secara bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan. Dan aksi Paksaan serta Penipuan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Sedang yang melanggar syarat Obyektif, ialah, karena Tergugat I tidak secara jelas memperjanjikan suatu hal tertentu dan hal-hal yang diperjanjikan ternyata melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;
58. Bahwa akibat tidak memenuhi persyaratan Subyektif dalam perjanjian, konsekwensinya dapat membatalkan perjanjian yang dibuat tersebut. Sedang yang tidak memenuhi persyaratan Obyektif dalam perjanjian, konsekwensinya dapat membuat perjanjian tersebut batal demi hukum;
59. Bahwa menurut pakar hukum Perdata, N. Pininta Ambuwaru, S.H. MM., M.H., LL.M. yang disebut Wanprestasi, adalah : "Apabila pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum tidak melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan". Dan pihak yang melakukan Wanprestasi dapat dituntut untuk (antara lain), membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi (kompensasi);
60. Bahwa selanjutnya Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Notaris di Indrapura terbukti tidak ada melakukan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan Akta kepada Penggugat, sesuai yang diamanatkan dalam BAB III, Pasal 15 ayat (2), huruf e dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris;
61. Bahwa kemudian Tergugat II juga terbukti tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris, seperti yang dikehendaki oleh Pasal 16 ayat (1) huruf 4 di mana Notaris Wajib bertindak jujur, seksama mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Dalam kenyataannya Tergugat-II tidak bertindak jujur, sangat berpihak kepada Tergugat-II dan tidak menjaga kepentingan pihak Penggugat dalam perbuatan hukumnya Dan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Tergugat-II, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada Penggugat, agar ianya mengetahui hak dan kewajibannya, terutama masalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinannya. Dan apakah Penggugat menyetujui apabila Tergugat-I memberikan uang



Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk menghilangkan bagian harta gono-gini Penggugat yang bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Ternyata Tergugat II tidak ada melakukan kewajibannya tersebut, sehingga seluruh materi surat perjanjian tersebut terkesan dirahasiakan dari Penggugat;

b. Tergugat II terbukti tidak bertindak jujur ketika membuat kedua Akta Perjanjian dan perubahannya tersebut, karena dalam materinya telah berpihak dan lebih memberi keuntungan kepada Tergugat I dan merugikan Penggugat;

c. Tergugat II terbukti tidak menjaga kepentingan pihak Penggugat dalam perbuatan hukum, dimana hak-hak Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat II, di mana selain memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk menguasai sepenuhnya harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam perkawinan, hanya dengan "imbalan" uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, juga Tergugat II telah memberikan peluang kepada Tergugat I hanya membayar panjar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sedangkan sisa atau kekurangannya yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lagi, tidak dinyatakan secara tegas kapan waktunya akan dibayar, sehingga sangat-sangat merugikan Penggugat;

62. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum kiranya apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk menyatakan Surat Akta "Perjanjian", tertanggal 22 Februari 2007 dan Surat Akta "Perubahan Perjanjian", tertanggal 08 Maret 2007, yang statusnya sebagai Akta Dibawah Tangan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena mengandung cacat hukum;

63. Bahwa perbuatan melawan hukum (Ancaman, Paksaan, Penipuan dan Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat ketika akan membuat perjanjian dan atau dalam Surat Akta "Perjanjian" berikut Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiel dan imaterial, yang dirinci sebagai berikut:

a. Penggugat telah mengalami kerugian secara materiel, yang wajib dibayar oleh Tergugat I secara tunai kepada Penggugat, karena akibat perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat terhalang mendapatkan pembagian dan atau menikmati harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat I selama dalam perkawinan, yang nilainya sebesar



Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) setelah perceraian. Angka tersebut merupakan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari nilai asset harta gono-gini sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diperoleh selama dalam perkawinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

b. Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil (moral), disebabkan perbuatan Tergugat I bersama, sama Tergugat II, di mana Tergugat I telah memaksa dan melakukan penipuan, terhadap Penggugat di dalam pembuatan Surat Akta "Perjanjian" dan Surat Akta "Perubahan Perjanjian" yang dilegalisir oleh Tergugat II, mengakibatkan harkat dan martabat Penggugat sebagai manusia dan juga perempuan benar-benar telah dilecehkan dan diperhinkan. Hal itu telah membuat Penggugat menanggung rasa malu dan tak sanggup lagi bergaul dengan komunitas masyarakat terlebih lagi banyak relasi dan teman-teman Penggugat yang selama ini sangat akrab, tiba-tiba telah membuat jarak kepada Penggugat, karena mereka menganggap bahwa penggugat adalah seorang yang lemah untuk melakukan perlawanan terhadap tekanan dan penipuan Tergugat I, sehingga Penggugat dianggap tidak layak untuk diteladani, Kerugian inmateriil ini memang tidak bisa dinilai dengan uang, namun apabila hendak diperhitungkan juga dengan rupiah, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah menimbulkan kerugian inmateriil terhadap Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang wajib dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng dan atau tanggung menanggung, secara tunai;

64. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Tergugat I tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan inmateriil yang wajib dibayar Tergugat I dan juga Tergugat II, secara tanggung renteng dan atau tanggung menanggung kepada Penggugat, direkapitulasikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil yang wajib dibayar Tergugat I = Rp2.500.000.000,00

b. Kerugian inmateriil yang wajib dibayar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng = Rp50.000.000.000,00

Terbilang : Lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah;



65. Bahwa untuk menjaga dan menjamin gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi seperti diuraikan di atas, tidak menjadi nihil dan hampa, maka karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
- Tanah berikut bangunan rumah permanen berikut bangunan usaha panglong dan usaha penjualan bahan bangunan, yang berdiri di atas tanah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 128, di Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara kepunyaan Tergugat I;
 - Bangunan kantor dan rumah permanen milik Tergugat-II terletak di jalan Merdeka (depan lapangan bola kaki) Indrapura Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara;
66. Bahwa seandainya Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan hukum perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
67. Bahwa karena itu pula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Primier:
 - Dalam mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan;
 - Menyatakan Surat Akta “perjanjian” tertanggal 22 Februari 2007 dan Surat Akta “Perubahan Perjanjian” tertanggal 8 Maret 2007, tidak sah batal demi hukum, karena mengandung cacat hukum;
 - Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian materil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
 - Menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian inmateril tanggung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tanggung menanggung kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila lalai menjalankan putusan;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Tentang Gugatan Penggugat Kabur;

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat I telah melakukan perbuatan wan prestasi atas Akte Perjanjian tanggal 22 Februari 2007 dan Akte Perubahan perjanjian tertanggal 8 Maret 2007, namun pada petitum gugatannya Penggugat memohonkan /menuntut agar ke-2 (dua) Akte Perjanjian di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum;
2. Bahwa dari keadaan gambaran hubungan antara Posita dan petitum gugatan Penggugat menunjukkan kesenjangan hukum yang menyebabkan tidak adanya korelasi hukum antara Posita dan Petitum sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa di dalam posita gugatan penggugat menyatakan tentang kerugian material dan immaterial dengan sedemikian rupa, namun Penggugat lalai dalam membuat perincian yang lengkap, baik itu pada kerugian materiil maupin immateriil, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya lalai dalam menerangkan dasar hukum ataupun fakta hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat atau dengan kata lain bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan satu keadaan hukum yang sudah pasti yang menjadi acuan bagi Penggugat dalam bentuk nominal sehingga Penggugat dapat berkesimpulan ianya mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara materiil dan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara immateriil sehingga gugatan Penggugat juga menjadi kabur oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.Kis., tanggal 23 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Akta "Perjanjian" tertanggal 22 Februari 2007 dan Surat Akta "Perubahan Perjanjian" tertanggal 8 Maret 2007 batal demi hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 143/PDT/2012/PT-MDN., tanggal 13 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 11 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2011/PN-Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pemohon Kasasi I:

Bahwa Pemohon I merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang sepenuhnya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang ada dalam

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012



putusan tingkat Pengadilan Negeri yang dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri di tingkat Pengadilan Tinggi, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum yang sama dengan pertimbangan hukum Majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Majelis berpendapat bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan Surat Akta Perjanjian tertanggal 22 Februari 2007, dimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi adalah merupakan salah satu yang menjadi alasan penggugat memohon dibatalkannya kedua Surat Akta Perjanjian tersebut, sehingga masih ada korelasi/hubungan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa menurut Pemohon I putusan Pengadilan Tinggi Medan khususnya dalam eksepsi di atas telah mengandung kesalahan dalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar sebab Termohon di dalam petitumnya menyatakan permohonan agar dibatalkannya kedua Surat Akta Perjanjian tersebut dengan alasan seperti yang disebutkan pada dalil-dalil pada posita gugatan nya adanya wanprestasi namun bila melihat isi dari kedua Surat Akta Perjanjian tersebut tidaklah terbukti sama sekali adanya wanprestasi sehingga permohonan agar dibatalkannya kedua Surat Akta Perjanjian tersebut dengan alasan terjadinya wanprestasi tidaklah benar oleh karenanya terdapatlah tidak adanya hubungan /korelasi antara posita gugatan ddengan petitum gugatannya;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Majelis hakim ditingkat Pengadilan Tinggi mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan yang ada pada putusan di tingkat Pengadilan Negeri untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan tingkat Pengadilan Tinggi;
- Bahwa untuk pokok perkaranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melalui pertimbangannya mendasarkan pada pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo.Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ada penekanan mengenai jumlah pembagian harta gono-gini



diantara suami isteri yang cerai hidup yakni harus sebesar masing-masing mendapatkan setengah bagian ;

- Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan yang ada di dalam putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut tidak ada diterangkan mengenai seberapa besarkah seluruh harta gono-gini antara Pemohon I dengan Termohon , sehingga dapat diketahui apakah kesepakatan antara Pemohon I dengan Termohon apakah kurang atau lebih dari setengah harta gono-gini ;
- Bahwa dengan belum diketahuinya berapa besar seluruh harta gono-gini antara Pemohon I dan Termohon yang menjadi pertanyaan besar dan keheranan besar dari kami pemohon I yakni apa dasar fakta ataupun dasar hukum bagi Majelis Hakim baik tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sehingga bisa menyatakan bahwa kesepakatan antara Pemohon I dengan Termohon melanggar atau tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa kesepakatan yang diperbuat antara Pemohon I dengan Termohon salah satunya adalah mengenai pembagian harta gono-gini yang dilakukan masing-masing pihak secara sadar sepenuhnya, yang mana jumlah uang yang disepakati untuk diterima pihak Termohon besarnya ditentukan dari setengah dari seluruh harta gono-gini , yang mana hal ini telah diterangkan oleh Pemohon II baik kepada Pemohon I maupun kepada Termohon sebelum penandatanganan kesepakatan tersebut , sehingga disepakatilah sejumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 tersebut untuk diterima oleh Termohon;
- Bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka penyelesaian tentang masalah harta gono-gini dapat disepakati penyelesaiannya tanpa harus melalui gugat-menggugat di muka Pengadilan untuk mendapatkan pembagian harta gono-gini;
- Bahwa terdapat kontradiksi hukum di dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* yang dimulai di tingkat Pengadilan Negeri hingga di tingkat Pengadilan Tinggi yang mana dapat kami sampaikan pada satu sisi pertimbangan Majelis Hakim menekankan tentang keharusan mematuhi tentang pembagian harta gono-gini yang mutlak sifatnya yakni masing-masing setengah antara suami isteri yang cerai hidup namun pada pertimbangannya yang lain Majelis Hakim menyatakan tidak dibenarkan untuk membuat



kesepakatan pembagian dengan alasan “terlepas dari berapa jumlah seluruh harta bersama yang diperoleh Pemohon I dan Termohon selama perkawinan, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum baik bagi kami sendiri maupun bagi masyarakat pencari keadilan;

- Bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan bertentangan dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut pendapat kami kesepakatan tentang pembagian harta gono-gini diantara pemohon I dan Termohon adalah tidak dapat dibatalkan;

Keberatan Pemohon Kasasi II:

Bahwa Pemohon II merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang sepenuhnya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri yang dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri di tingkat Pengadilan Tinggi, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Eksepsi

Bahwa menurut Pemohon II putusan Pengadilan Negeri Kisaran khususnya dalam eksepsi diatas telah mengandung kesalahan dalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar sebab:

1. Termohon pada posita gugatannya menyatakan bahwa Pemohon II ada melakukan perbuatan melegalisir dan juga membuat Akta yakni pada kedua Surat Akta tersebut, sehingga menyebabkan kekaburan/kerancuan pada posita gugatan dari Termohon mengenai peranan dari Pemohon II;
2. Peranan dari Pemohon II terhadap Surat AKta tersebut adalah sebagai person berposisi sebagai Pejabat Notaris bukan sebagai Person yang berposisi pribadi, namun Termohon memposisikan Pemohon II sebagai person yang berposisi sebagai pribadi, mengenai posisi pihak di dalam hukum acara Perdata adalah merupakan bagian dari hukum formilnya bukan diatur dalam hukum materilnya, sehingga telah terjadi kaburnya gugatan mengenai person/pihak pada gugatan dari Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Majelis hakim ditingkat Pengadilan Tinggi mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan yang ada pada putusan di tingkat Pengadilan Negeri untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan tingkat Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon I dan Termohon menandatangani kesepakatan pembagian harta gono-gini tersebut kami pemohon II selaku Notaris sudah menerangkan terlebih dahulu baik pada pemohon I maupun kepada Termohon agar membuat kesepakatan tentang besarnya jumlah yang diperoleh masing-masing pihak yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta gono-gini, yang kemudian baik Pemohon I maupun Termohon bersepakat bahwasanya Termohon menerima bagiannya dari harta gono-gini yakni sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa kesepakatan antara Pemohon I dan Termohon hanya sebatas dilegalisir oleh kami sebagai Notaris;
- Bahwa kesepakatan pembagian harta gono-gini tersebut diperbuat oleh Pemohon I dan Termohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dilakukan dengan sadar;
- Bahwa kami keberatan dengan putusan Pengadilan baik tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan Surat Kesepakatan pembagian harta gono-gini tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan para Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah benar bahwa perjanjian yang bertentangan dengan hukum adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan surat perjanjian dan surat perubahan perjanjian dalam perkara *a quo* dibuat setelah akad perkawinan berlangsung sehingga bukan merupakan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perjanjian *a quo* tidak dapat menyimpangi ketentuan umum mengenai pembagian harta gono-gini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karenanya telah tepat perjanjian *a quo* dinyatakan batal demi hukum;

Keberatan berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012



Tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dan kedua perjanjian bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 1337 KUHPerdato, kedua perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya syarat suatu sebab (*causa*) yang halal, sehingga perjanjian *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Ramli, dk.,tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. H. RAMLI, 2. TATA ULINA SINAGA, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 oleh H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. NURUL ELMİYAH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./H. MAHDI SOROINDA
NASUTION, S.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi : ttd./LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp. 489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp. 500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 2819 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)